



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur telah menjatuhkan Penetapan perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2018/PA. Nnk, tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Identitas dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **10 Desember 2016**, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **12 Desember 2016**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Nunukan hingga sekarang sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Para Pemohon, **umur 3 bulan**;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Nomor: -, tanggal **12 Desember 2016**, terdapat kesalahan penulisan, kesalahan tersebut karena nama Pemohon II yang tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Perubahan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum perbakikan dan perubahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **12 Desember 2016** yaitu bahwa nama Pemohon II yang tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTP-eL), Nomor: -, tanggal 5 Oktober 2017, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: -, tanggal 23 Mei 2012, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, tanggal 13 November 2017, atas nama kepala rumah tangga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: -, tanggal 13 Juni 2007, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Penulisan, Nomor: -, tanggal 1 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 12 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Paman Ipar Pemohon II** di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2016 di Kecamatan Sebatik Timur dan tercatat di KUA Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah tidak ada mempunyai istri atau suami;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima buku nikah, tapi ada kesalahan pada identitas Pemohon II;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II sebagaimana yang tertulis di dokumen-dokumen Pemohon II yang lain sehingga antara **Kutipan Akta Nikah** **nikah** identitas Pemohon II dan dokumen-dokumen lainnya ada perbedaan;
- Bahwa baik tetangga maupun keluarga mengenal Pemohon II bukan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon II adalah satu orang, bukan orang lain;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum perbaikan dan perubahan tersebut;

2. **Saksi 2 Para Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Ia menerangkan bahwa Ia adalah **Bapak Tiri Pemohon II** di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon menikah, Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Desember 2016 di Kecamatan Sebatik Timur dan tercatat di KUA Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah tidak ada mempunyai istri atau suami;
- Bahwa Para Pemohon sudah menerima buku nikah, tapi ada kesalahan pada identitas Pemohon II;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II sebagaimana yang tertulis di dokumen-dokumen Pemohon II yang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Kutipan Akta Nikah nikah** identitas Pemohon II dan dokumen-dokumen lainnya ada perbedaan;

- Bahwa baik tetangga maupun keluarga mengenal Pemohon II bukan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon II adalah satu orang, bukan orang lain;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama perkawinannya Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum perbaikan dan perubahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 1 ayat (5) Peraturan tersebut yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Para Pemohon sendiri (*for the benefit of one party*) maka permohonan ini bersifat voluntair, oleh karena itu maka kata " Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya nomor 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan Identitas Para Pemohon yang sebenarnya dalam **Kutipan Akta Nikah** dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam **Kutipan Akta Nikah** dapat disimpulkan pada pokoknya adalah karena pada **Kutipan Akta Nikah** Para Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon II yang tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II, yang mana identitas tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon lainnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk menjatuhkan penetapan yang akan dijadikan dasar hukum oleh Para Pemohon untuk merubah identitas Para Pemohon pada **Kutipan Akta Nikah** tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, s.d. P.6 serta 2 orang Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa **Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Eletronik (KTP-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eL) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon, disamping itu dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon II tertulis Pemohon II sehingga memperkuat fakta bahwa nama Pemohon II adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa **bukti P.3** berupa **Fotokopi Kartu Keluarga** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga memperkuat fakta bahwa nama Pemohon II adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Pemohon II, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa nama Pemohon II adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5** yang diajukan Para Pemohon berupa **Surat Keterangan Perbaikan Penulisan** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6** yang diajukan Para Pemohon berupa **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum, namun pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon II tertulis Pemohon II, sehingga jika dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya memperkuat fakta bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan identitas Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon yang keterangannya sepanjang mengenai identitas Para Pemohon didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga mendukung kebenaran bahwa nama Pemohon II adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan Nomor: -, tanggal **12 Desember 2016**, terdapat kesalahan penulisan, kesalahan tersebut karena nama Pemohon II yang tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II;
- Bahwa identitas Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis pada surat-surat lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah adalah untuk menyamakannya dengan dokumen administrasi kependudukan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, identitas suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan identitas tersebut tidak bertentangan dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, oleh karena itu Majelis Hakim dalam musyawarahnya menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan** sebagaimana dalam diktum penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas **Kutipan Akta Nikah** sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan** untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan adanya kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **12 Desember 2016**, yaitu bahwa nama Pemohon II yang tertulis Pemohon II, seharusnya adalah Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 22 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.



Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00